

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KOTA BANGKINANG
DALAM PERKARA NOMOR: 185/PID.SUS/2020/PN.BKN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

QORI ANARQI

NPM: 171010215

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Qori Anarqi
NPM : 171010215
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Agung, 30 Agustus 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kartama, Gg Karmila III
Judul Skripsi : Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana
Perdagangan Orang Di Kota Bangkinang Dalam
Perkara No : 185/PID.SUS/2020/PN.BKN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi / karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana 1-lukum (SH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dan pihak manapun.

Pekanbaru, Mei 2022





Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Qori Anarqi

171010215

Dengan Judul :

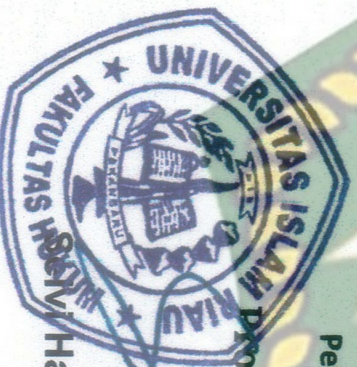
Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Bangkinang Dalam Perkara Nomor :

185/Pid.Sus/2020/Pn.Bkn

Telah Lulus Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Mei 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri
S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



FS 671471

YKAN



BAN-PT

No. Reg : 1131/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1845223889/30 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Qori Anarqi

Npm : 171010215

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing : Yuheldi, S.H, M.H

Judul Skripsi : Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang
Di Kota Bangkinang Dalam Perkara No :
185/PID.SUS/2020/PN.BKN

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
04-03-2022	- Buat Cover Kulit - Buat Abstrak dan Kata Pengantar - Buat Daftar Isi - Latar Belakang Masalah - Masalah Pokok - Tinjauan Pustaka - Teknik Pengutipan	
15-03-2022	- Buat Cover Kulit - Buat Abstrak dan Kata Pengantar - Buat Daftar Isi - Latar Belakang Masalah - Masalah Pokok - Tinjauan Pustaka - Teknik Pengutipan	
22-03-2021	- Cover Kulit & Abstrak - Kata Pengantar dan Daftar Isi - Tinjauan Pustaka - Kesalahan dalam Pengantar	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

01-04-2022	- Metode Penelitian - BAB II Tinjauan Pustaka - BAB III Hasil Penelitian & Pembahasan - BAB IV Penutup (Kesimpulan & Saran) - Daftar Kepustakaan	
12-04-2022	- Cover Kulit - Abstrak dan Daftar Isi - Tinjauan Pustaka - Metode Penelitian - Kesalahan Penulisan dan Pustaka	
25-04-2022	- Cek Isi - BAB II Tinjauan Pustaka - BAB III Hasil Penelitian & Pembahasan - BAB IV Penutup (Kesimpulan & Saran) - Daftar Kepustakaan	
05-05-2022	- Tulisan Bahasa asing dimiringkan - Tambahkan hal pada beberapa kutipan buku - Buat poin hambatan pelaksanaan penegakan hukum dimasa pandemic covid 19 Di Kota Pekanbaru - Perbaiki poin kesimpulan	
09-05-2022	- ACC untuk turnitin	

Pekanbaru, Mei 2022
Mengetahui :
An. Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.
Dekan Fakultas Hukum



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

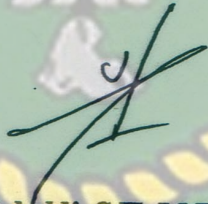
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS SETELAH MENJALANI ASIMILASI DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU

Nama : Qori Anarqi

NPM : 171010215

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing


Yuheldi, S.H, M.H

Mengetahui

Dekan,


Dr. M. Musa, S.H, M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 109/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : YUHELDI, S.H., M.H.
NIP/NPK/NIDN : 90 11 02 178
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : QORI ANARQI
NPM : 17 101 0215
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Bangkinang Dalam Perkara Nomor : 185/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 28 Maret 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 030 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Qori Anarqi
N.P.M. : 171010215
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Bangkinang Dalam Perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Yuheldi, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. M. Musa, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Elsi Elvina, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 31 Mei 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 030/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 31 Mei 2022**, pada hari ini **Jum'at, 3 Juni 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Qori Anarqi
N P M : 171010215
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana
Perdagangan Orang Di Kota Bangkinang Dalam Perkara
Nomor: 185/ Pid.Sus/2020/PN.Bkn
Tanggal Ujian : 3 Juni 2022
Waktu Ujian : 15.15-16.15 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,49
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Yuheldi, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------------|----------|
| 4. Elsi Elvina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------|----------|



Pekanbaru, 3 Juni 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antar pulau, tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia dimana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain. Sehingga melihat hal ini perdagangan orang benar-benar merupakan kejahatan yang meresahkan bukan hanya di Indonesia tapi bahkan sampai negara-negara yang lain di dunia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang dalam perkara Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN. BKN. Dan apa kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang dalam perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN.

Metode penelitian ini ialah *observational research* atau penelitian menggunakan sistem survei yakni dengan cara wawancara dan pengamatan langsung turun ke lapangan. Data yang dipakai di pengkajian hukum ini, mencakup dari data primer serta data sekunder. Penelitian ini di tinjau dari sifatnya adalah deskriptif, yakni penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang dalam perkara Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN. BKN. Yang akan menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Jaksa dan terdakwa terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang dalam perkara Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN. BKN.

Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang dalam perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN dalam mengadili perkara hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang dalam perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN, yaitu:-Majelis Hakim melakukan pertimbangan dalam unsur didalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP membuat majelis hakim sulit meletakkan putusan sanksi maksimal kepada terdakwa.-Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perdagangan Orang tidak mengatur adanya sanksi pidana penjara dan denda dengan batas minimum dan maksimum

Kata Kunci : Perdagangan orang, *observational research*, Penegakan Hukum, Pidana

ABSTRACT

Trafficking in persons is a problem of widespread concern in Asia and even throughout the world. Trafficking in persons occurs not only in the country of Indonesia, namely inter-island trafficking, but also trafficking in persons outside the country of Indonesia, where there is trafficking in persons to other countries. So seeing this trafficking in persons is really a disturbing crime not only in Indonesia but even to other countries in the world.

The problem in this research is how to enforce the law against the criminal act of trafficking in persons in Bangkinang City in case Number: 185/Pid.Sus/2020/PN. BKN. And what are the obstacles to law enforcement against the criminal act of trafficking in persons in Bangkinang City in case Number: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN.

This research method is observational research or research using a survey system, namely by means of interviews and direct observations down to the field. The data used in this legal study includes primary data and secondary data. This research is viewed from its descriptive nature, namely the author tries to provide a detailed description of law enforcement against the criminal act of trafficking in persons in Bangkinang City in case Number: 185/Pid.Sus/2020/PN. BKN. The respondents in this study are the prosecutor and the defendant against the criminal act of trafficking in persons in Bangkinang City in case Number: 185/Pid.Sus/2020/PN. BKN.

Law enforcement of the criminal act of trafficking in persons in Bangkinang City in case Number: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN in adjudicating cases, judges are more likely to impose imprisonment or fines by using the minimum sanctions imposed in Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Criminal Acts of Persons. Barriers to law enforcement against the criminal act of trafficking in persons in Bangkinang City in case Number: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN, namely: -The Panel of Judges considers the elements in Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code to make a panel of judges it is difficult to place a maximum sanction decision on the defendant. -Article 88 of Law Number 35 of 2014 concerning Trafficking in Persons does not regulate the existence of imprisonment and fines with a minimum and maximum limit

Keywords: Trafficking in persons, observational research, legal considerations, bangkinang

MOTTO dan PERSEMBAHAN

MOTTO

Sukses tidak datang kepadamu, kamu harus pergi ke sana

(Marva Collins)

Jadilah kuat tapi tidak menyakiti.

Jadilah baik, tapi tidak lemah.

Jadilah berani, tapi tidak menakuti.

Jadilah rendah hati, tapi tidak rendahan.

Tetap bangga, tapi tidak sombong.

If Allah is making you wait, then be prepared to receive more than what you asked for.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Sulaiman dan ibunda tersayang Asmida yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, do'a, perhatian, dukungan moral dan materil yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan do'a yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur terhadap Allah Subhanahuwata'ala penulis ucapkan karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bangkinang Dalam Perkara Nomor: 185/PID.SUS/2020/PN.BKN”** ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana pada Jurusan Hukum Pidana Universitas Islam Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak baik secara moral maupun spiritual, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

- 1 Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.M.CL Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu dan belajar di Universitas Islam Riau.
- 2 Bapak Dr. M Musa, SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

- 3 Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H. M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- 4 Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- 5 Bapak Dr. Zulkarnain S, SH.MH, selaku ketua Departemen Hukum Pidana, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, ilmu, saran, serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
- 6 Bapak Yuheldi SH. MH, selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, ilmu, saran, serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
- 7 Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terkhususnya jurusan Hukum Pidana yang memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna kelak bagi penulis.
- 8 Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi bagi penulis saat mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- 9 Bapak/ibu responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 10 Teman-teman seangkatan khususnya jurusan hukum pidana dan seluruh teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, semangat, dan berbagi ilmu yang berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.

11 Seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, Maret 2022

Penulis

Qori Anarqi

NPM 171010215

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Konsep Operasional.....	25
F. Metode Penelitian	26
 BAB II: TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	30
B. Tinjauan Tindak Pidana Pidana Perdagangan Orang	40
C. Kasus Posisi Perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN.....	48
 BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A..Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Bangkinang Dalam Perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN.....	50
B..Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Bangkinang Dalam Perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN.....	73
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
Lampiran.....	91

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
IOM	: <i>Internasional Organisation fot Migration</i>
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana

TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TKW	: Tenaga Kerja Wanita
UU	: Undang-undang
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar (UUD NRI 1945) dalam pembukaannya menegaskan, bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa, (laki-laki dan Perempuan) untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Di Indonesia jumlah kasus perdagangan orang yang terjadi dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya, jaringan perdagangan orang ini tidak bisa dipisahkan dari batas-batas negara yang semakin mudah dijangkau. Indonesia adalah merupakan negara kepulauan terbesar di Asia bahkan di dunia sehingga mudah diakses dan dilitasi hal ini mengakibatkan mereka mempunyai jaringan lintas negara yang terstruktur rapi dan sangat rahasia keberadaannya.

Sejumlah peraturan perundangan telah di ciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan orang dan hiv/aids. Harapannya, peraturan perundangan ini mampu memberikan perlindungan bagi negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundangan tersebut tidak terlalu efektif melindungi masyarakat, terutama perempuan (Kartikasari, 2010, hal.9-10).

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antar pulau, tetapi juga

perdagangan orang di luar negara Indonesia dimana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain. Sehingga melihat hal ini perdagangan orang benar-benar merupakan kejahatan yang meresahkan bukan hanya di Indonesia tapi bahkan sampai negara-negara yang lain di dunia. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, maka modus kejahatan perdagangan manusia (Farhana, 2010, hal. 48).

Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang banyak di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara (*transnational organise crime*) adalah perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual atau pelacuran. Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dan semakin sulit dijerat hukum. Korbannya pun semakin meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu dari perempuan usia dewasa hingga anak perempuan, bahkan anak-anak masih di bawah usia 10 tahun terjebak sistem ijin yang di lakukan oleh para penjahat perdagangan orang dengan orang tua mereka.

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan bentuk perbudakan pada era modern dan dilakukan dengan secara modern, ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta

manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak (Syafaat, 2003, hal. 1)

Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang adalah mereka yang selama hidupnya terjebak dalam kemiskinan dan tidak memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi.

Ironisnya, mereka yang telah menjadi perdagangan orang berulang kali jatuh sebagai korban seperti korban pemerasan dari aparat maupun masyarakat, korban tindak diskriminatif dan praktik kriminalisasi yang dilakukan oleh negara maupun sebagai masyarakat itu. Adapun hukuman di Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO) tidak mengkriminalkan perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual atau perempuan yang dilacurkan, namun Indonesia, juga bukan termasuk negara yang melegalkan prostitusi.

Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 297 KUHP. Akan tetapi, karena perdagangan orang sudah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir, maka diperlukannya adanya pembaharuan komitmen untuk memerangi sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, dan gugus tugas yang beranggotakan lintas sektoral untuk implementasinya, maka pada akhir bulan Juni

2003 Indonesia telah naik ke peringkat kedua, satu tingkat lebih baik, ini awal yang baik dari sebuah komitmen bangsa Indonesia (Farhana, 2010, hal 7).

Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap tindak pidana perdagangan orang berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif. Berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum tersebut, pemahaman terhadap hukum tidak hanya pada pengertian pemberlakuan perundang-undangan (*Law In Book*), akan tetapi lebih kepada tataran impementasi (*Law In Action*), sehingga pemahaman terhadap tindak pidana perdagangan orang tidak hanya pada tataran konsep, tetapi lebih diutamakan pada tataran implementasi atau penerapan yang berhubungan dengan kesadaran hukum.

Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerja disektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis trafficking. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para trafficker yaitu kurangnya penegakkan hukum di Indonesia. Terutama dalam mengadili

pelaku perdagangan orang , termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pegerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencairan korban dengan berbagai cara, cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan atau transfer, pemberangkatan penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdateksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendiri ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih degan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Apabila suatu peraturan sudah dirasakan sebagai kebutuhan, maka akan menjadi perasaan hukum (*Rechtsgevoel*), sehingga peraturan hukum akan dapat berlaku sesuai kebutuhan dan bukan karena keterpaksaan, dengan demikian tujuan

hukum dan penegak hukum akan berjalan sesuai dengan supremasi hukum (Henny Nuraeny, 2011 hal. 19)

Ketika fungsi hukum sebagai alat pembangunan dan pembaharuan masyarakat (*Law As A Tool Of Social Engineering*), maka hukuman menjadi alat untuk mengubah masyarakat kearah yang lebih baik. Kenyataan yang ada sekarang, sebagian besar masyarakat kurang mempercayai hukum, baik terhadap aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan, sehingga tindakan masyarakat cenderung main hakim sendiri. Tindakan ini diantaranya diakibatkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan keadilan yang diberikan oleh hukum (Henny Nuraeny, 2011 hal. 20).

International Labour Organization (ILO) Global Report on Forced Labour memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieskloitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh seluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia dan Pasifik dan 40% adalah anak-anak (Departemen Kehakiman AS, 2008 hal. 3). Selanjutnya *Internasional Organisation fot Migration (IOM)* menyatakan hampir 90% korban perdagangan orang adalah perempuan dimana lebih dari 25% adalah anak-anak yang memang paling rentan untuk diperdagangkan.

Oleh karena itu pencegahan perdagangan orang dari perspektif pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif dan integral, yang dapat dilakukan melalui tingkat kebijakan hukum pidana melalui legislasi, pelaksanaan, dan peradilan (Munthe, 2015, hal 184). Pemerintah Indonesia mengambil langkah kebijakan penegakan hukum dengan mengeluarkan UU RI 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Upaya penegakan hukum menurut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Faktor undang-undang, yaitu gangguan yang berasal dari undang-undang
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada pergaulan dalam hidup (Suryono Sukanto, 2005. hal 8)

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Berbicara masalah penegakan hukum, sudah diketahui bersama bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagian besar merupakan warisan zaman kolonial, dimana produk perundang-undangan tersebut sudah sangat tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, menurut Moeljatno, walaupun UU RI. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana Umum (KUHP) telah berusaha untuk menyesuaikan peraturan-peraturan hukum pidana dengan suasana kemerdekaan, namun pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktek hukum pidana kolonial yang mewajibkan adanya konkordansi dengan yang ada di negeri Belanda (Arief, 2010, hal. 12).

Pernyataan Moeljatno tersebut, mengisyaratkan perlu segera dilakukan pembaharuan di bidang hukum. Pembaruan hukum (*law reform*) merupakan salah satu di antara banyak permasalahan hukum, terutama dihadapi oleh negara- negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Pembangunan materi hukum di Indonesia diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Penyusunan program legislasi nasional secara terpadu sesuai dengan prioritas sangat diperlukan, termaksud upaya penggantian peraturan perundang-undangan warisan kolonial dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) (Arief, 2010, hal. 12).

Di dalam penyelenggaraan pemerintah negara, terdapat dua jenis peraturan yang dapat berlaku secara berdampingan, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan ini mempunyai ciri-cirinya yakni:

1. Peraturan itu baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak didasarkan pada undang-undang dasar atau pada undang-undang
2. Peraturan itu dapat, bersifat tidak tertulis dan tidak terjadi oleh serangkaian keputusan instansi pemerintah yang berdiri sendiri, dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang tidak terkait. Ditetapkan dengan tegas secara tertulis oleh suatu instansi pemerintah;
3. Peraturan itu pada umumnya, merupakan bagaimana, suatu instansi pemerintah akan bertindak dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah, yang tidak terikat terhadap setiap orang, dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan itu (Bakhri, 2010, hal. 13).

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu, kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial) (Barda Nawawi Arief, 2011 hal.4).

Sebagaimana usaha penggulangan kejahatan, politik kriminal dapat menjelaskan dalam berbagai bentuk. Bentuk pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. Bentuk yang kedua berupa usaha-usaha *Prevention Without Punishment* (tanpa menggunakan sarana penal) dan yang ketiga adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui masa media secara luas (Arief, 2010, hal. 9). Uraian di atas terlihat, bahwa penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Keterpaduan (integralitas) antara upaya penaggulangan kejahatan dengan penal dan nonpenal.

Ketentuan-ketentuan hukum pidana tersebut adalah merupakan kebijakan pemerintah melalui politik hukum pidana untuk mewujudkan peraturan-peraturan

yang baik, sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Politik hukum hadir, di titik perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Ia mengoreksi keadaan yang kurang ideal, dan serentak menghadirkan yang seharusnya, sebab, bila yang ada itu sudah baik, maka memang politik hukum tidak lagi diperlukan (Tanya, 2011, hal.13).

Berbicara masalah politik hukum, adalah persoalan pencapaian tujuan bersama. Ada tujuan-tujuan (ideal) yang diembankan dan dilekatkan pada hukum untuk diwujudkan. Faktor tujuan ideal itulah yang merupakan poros dari politik hukum. Secara garis besar, ruang lingkup politik hukum mencakup tiga hal:

1. Tujuan (ideal) yang hendak dicapai melalui hukum
2. Cara/metode yang tepat untuk mencapai tujuan itu
3. Konfigurasi hukum yang efektif mewujudkan tujuan tersebut (Tanya, 2011, hal. 6)

Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap (Arief, 2012, hal. 13):

1. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap kebijakan legislatif)
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegekan hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan (tahap kebijakan yudikatif)
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap kebijakan eksekutif atau administratif)

Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*, oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum *in concreto*. Dilakukan strategis karena, memberi landasan, arahan, substansi dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pengemban kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan (Arief, 2011, hal. 10).

Praktik perdagangan orang di Indonesia sudah sejak lama, namun kurangnya kesadaran masyarakat dan belum adanya ketentuan yang kompresensif bagi penegak hukum serta kurang sensitifnya aparat pemerintah menyebabkan tingginya kasus perdagangan orang (IOM Indonesia, 2009, hal. 15).

Sepanjang 2016 hingga pertengahan 2019, Kementerian Sosial Republik Indonesia mencatat, jumlah korban *human trafficking* di Indonesia mencapai 4.026 kasus dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, meskipun dalam kurun dua tahun terakhir mengalami penurunan, dengan perincian sebagai berikut: 1377 kasus pada 2016, 1.838 kasus pada 2017, 1.079 kasus pada 2018 dan 732 kasus pada 2019 (<https://akurat.co/fokus/id-704217-readsampil-pertengahan-tahun-ini-4906-orangindonesia-jadi-korban-mafia-perdaganganmanusia/>, diakses 30 Maret 2020).

Salah satu kasus yang terjadi di Wilayah Pengadilan Negeri Bangkinang didapatkan suatu kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama saudari Ernawati alias Erna alias Rina binti Usman terbukti secara sah merencanakan tindak pidana penjualan orang yang dilakukan pada saudari Wira Andira alias Wira Binti Reliwalker Hasibuan yang beralamat Jl. Padang Bulan Rantau Prapat Sumatera Utara, saudari Sugita alias Gita Binti Sukiman yang beralamat di Dusun III Desa Aekbange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, saudari Sri Puspa Dewi alias Dewi Binti Saliman yang beralamat di Dusun I Aekbange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yaitu Perkara Nomor : 185/PID.SUS/2020/PN.BKN.

Berkaitan dengan uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bangkinang Dalam Perkara Nomor: 185/PID.SUS/2020/PN.BKN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas permasalahan pokoknya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang dalam perkara Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN. BKN?
2. Apa hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang dalam perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang dalam perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang dalam perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN.

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang Di Kota Bangkinang Dalam Perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/Pn.BKN
2. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui hasil putusan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bangkinang dalam perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN
3. Penelitian ini bermanfaat Bagi aktifitas dilingkungan UIR sebagai bahan bacaan perpustakaan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Implementasi Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie: “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja (<http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan Hukum> diakses pada hari Senin, 14 Mei 2018).

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Lazimnya hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan (Chazawi, 2011, hlm. 69).

Tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang sengaja dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam

lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Mahrus, 2011, hal. 99).

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan oleh UU”. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas “*Nullum Delictum Sine Lege*” dan sekaligus mengandung asas “sifat melawan hukum yang formal/positif. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas “tiada tindak pidana dan pemidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materil)” atau asas “sifat melawan hukum yang negatif” (Arief, 2011, hal. 86).

3. Pengertian Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (LN Tahun 2007 No. 58, TLN No. 4720).

Perdagangan orang saat ini lebih dikenal dengan istilah *human trafficking* yang paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku *trafficking* terhadap manusia, Khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut protokol trafficking). Dalam protokol ini pengertian trafficking ialah: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut. (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (LN Tahun 2007 No. 58, TLN No. 4720)).

Perdagangan orang adalah: kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk rayu para (perekrut tenaga kerja di tingkat desa) sampai cara-cara modern, misalnya melalui iklan-iklan di media cetak dan elektronik. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/negara asal korban sampai ke daerah/ negara tujuan. Jaringan pelaku memanfaatkan kondisi dan praktek sosial di daerah negara asal korban dengan janji-janji muluk dan kemudian memeras korban baik secara fisik maupun seksual (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung RI 2018, hal. 1).

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidak berdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya. Upaya penanggulangan perdagangan orang (counter-trafficking) sejatinya telah dilakukan baik di tingkat internasional maupun nasional. Lahirnya Protokol Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak, yang dikenal sebagai Protokol Palermo telah menjadi pendorong disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Rauf, 2009, hal. 1).

Salah satu faktor terjadinya *human trafficking* adalah kemiskinan dan pendidikan rendah. Kondisi seperti ini cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis dengan memangsa perempuan dan anak, karena mudah diiming-imingi/bujukan, ditakut-takuti, dibohongi, ditipu, dan pekerja dengan upah murah. Selain itu terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan perempuan dan anak cenderung ingin menjadi TKI/TKW ke Luar Negeri, dengan tujuan memperoleh penghasilan untuk menutupi beban ekonomi keluarga, kondisi seperti ini lah yang selalu cenderung dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang (Arif, 2018, hal. 33).

Saat ini tindak pidana perdagangan orang (disingkat TPPO) merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena

terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white collar crime*, *organized crime* dan *transnational crime* (Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011 hal. 7).

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (Narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang (Sasha L, 2005, hal. 3).

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai wali dari konvensi PBB mengenai kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 (Pengesahan, UU Nomor 5 Tahun 2009) berikut protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia (Diratifikasi dalam, UU RI Nomor 14 Tahun 2009) (selanjutnya disebut Protokol Perdagangan Orang/ *Trafficking In Persons Protocol*, pen.) membantu negara-negara dalam melaksanakan protocol perdagangan orang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mengkonsepkan *human trafficking* adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan penyembunyian atau

penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi, menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Bentuk dan modus operandi TPPO yang terjadi di suatu negara dibandingkan dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum TPPO meliputi eksploitasi seksual (perdagangan seks atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersial), kerja paksa (pengikat kerja, kewajiban bekerja bagi anak-anak dan kerja paksa), perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antara negara secara illegal, penjeratan utang, pengantin pesanan melalui e-mail (*mail order bride*) dan perdagangan organ tubuh manusia (Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011 hal, 24).

Menurut Harkristuti Harkrisnowo (Harkristuti Harkrisnowo, 20007 hal. 6), bentuk dan modus operandi perdagangan orang yang terjadi di Indonesia dapat ditemukan sebagai berikut:

- a. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tanpa disertai dokumen resmi atau dengan resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya misi kebudayaan.
- b. Penempatan tenaga kerja didalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual.
- c. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu untuk melegalisasi hubungan seksual dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial

(kawin kontrak), yang biasanya dilakukan oleh lelaki pekerja asing dengan perempuan Indonesia.

- d. Penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan (*mail-order bride*) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya di calon suaminya.
- e. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di Jerman dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, mental dan moral mereka.
- f. Pengangkutan anak atau bayi yang dilakukan tanpa proses hukum yang benar (*due process of law*).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Harkristuti Harkrisnowo (Harkisnowo, 2003, hal. 44) juga diperoleh bentuk perdagangan orang di Indonesia, antara lain:

- a. Dijadikan sebagai pekerja rumah tangga.
- b. Dipekerjakan di klub-klub malam atau tempat-tempat lain yang serupa (di antaranya sebagai pemandu karaoke).
- c. Dipekerjakan secara paksa sebagai penjual obat-obatan terlarang.
- d. Dijadikan pelacur.
- e. Dipekerjakan sebagai model, artis atau penyanyi pada industri pornografi.
- f. Bekerja di luar negeri.
- g. Kawin kontrak.
- h. Eksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengemis.
- i. Perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan wanita hamil, peminjaman uang kepada orang tua pada bayi yang tidak mungkin bisa

dikembalikan, sehingga konsensuensinya mereka harus mengganti dengan bayi mereka.

- j. Praktik penyamaran sebagai dokter di rumah sakit.
- k. Penipuan dengan kedok penawaran kerja yang tifa berat dengan iming-iming gaji yang tinggi.
- l. Penipuan dengan kedok penawaran kerja pada perempuan yang ternyata dipaksa untuk menjadi pelacur.
- m. Penculikan bayi atau ibu hamil yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk bersalin, caranya dengan menawarkan bantuan biaya persalinan. Pada saat melahirkan, bayi ibu itu di ambil paksa oleh pelaku untuk diperdagangkan.
- n. Anak dipaksa bekerja selayaknya orang dewasa dengan waktu yang melebihi batas kemampuan, tanpa diperhatikan keselamatan dan kesehatannya serta tidak mendapatkan gaji.

Persoalan perdagangan orang yang terjadi di dunia saat ini tidak hanya terkait persoalan dalam hidup kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi terkait perundang-undangan perdagangan orang, seperti masih rendahnya respon dan komitmen negara, tindakan pencegahan dan penanggulangan lebih mengandalkan sarana penal, penanganan dan penindakan banyak diwarnai dengan permainan kotor dan kurang intensif dan efektifnya kerja sama di dalam negeri maupun lintas batas negara secara bilateral, regional dan internasional. Akan tetapi persoalannya berawal dari banyak ragamnya definisi perdagangan orang (Heni Siswanto, 2003 hal. 12).

Kebijakan formulasi terkait perumusan definisi perdagangan orang termaksud sumber pemicu munculnya kontroversi, baik di kalangan lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. telah banyak definisi perdagangan orang yang dikemukakan oleh berbagai kalangan, tetapi tidak satu pun dari definisi-definisi tersebut diakui secara luas (*there is no widely recognized definition of human trafficking*). Bahkan dalam konteks internasional, masalah definisi perdagangan orang menjadi masalah yang mengandung perdebatan dan perhatian yang cukup serius, terutama terkait makna perdagangan orang dan upaya-upaya tertentu yang harus di tempuh untuk menanggulangnya (Farbenblum, Taylor Nicholson dan Paoletti, 2013, hal 32)

E. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini yang di ambil menjadi batasan kajian adalah Implementasi, yaitu kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya (Winarno, 2002, hal. 101).

Penegakan hukum adalah merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegkan hukum merupakan suatu prose yang melibatkan banyak hal (Dellyana Shant, 1998 hal. 32).

Tindak pidana adalah berasal dari istilah yang di kenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah

tindak pidana untuk terjemahan *strefbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh di hukum atau perbuatan yang dapat dihukum (Kansil, 2007 hal. 37).

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan acaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antara negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Widiastuti, 2010, hal. 107)

Kota Bangkinang adalah tempat Kabupaten yang akan yang menjadi bahan peneliti dalam penelitian ini.

Perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN adalah berkas perkara, dokumen tentang tindak pidana perdagangan orang yang merupakan data primer penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian hukum observasi atau disebut juga sebagai *observational research* dengan cara melakukan survei secara langsung ke lapangan guna untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang didapatkan dari responden melalui wawancara (Syafrialdi, 2017, hal. 15).

Sifat penelitian adalah Deskriptif yaitu menggambarkan secara rinci dan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang dalam perkara Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN. BKN dan hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang dalam perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN setelah itu membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2011, hal. 21).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pengadilan Negeri Bangkinang. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan tempat kejadian Perkara Perdagangan Orang di Kota Bangkinang Menurut Perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN.

3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama, pada tahapan ini seseorang penelitian harus mampu mengelompokan dan memilih apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan objek yang akan diteliti adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel.1.1. Populasi dan Responden

NO	POPULASI	Responden
1	Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang	3 orang
2	Terdakwa	1 orang
	Jumlah	4 orang

Sumber : Data Lapangan 2022

4. Data dan Sumber Data

Data dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan Data yang diperoleh dari popukasi dan responden dari hasil wawancara. Bahan-bahan hukum premier terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu putusan perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berkas perkara pidana Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN, data yang diambil dari literatur-literatur dan bahan-bahan perkuliahan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibuat.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dijawab adalah wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (pengaduan wawancara). Wawancara ini dipakai untuk menjangkau data yang berhubungan dengan implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang dalam Perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN.

6. Analisis Data dan Teknik Penarikan Kesimpulan

Data yang penulis peroleh dari bahan hukum primer terhadap implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang dalam Perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN, tentang Pelanggaran Norma Hukum Pidana, sebagaimana terdapat dalam pelaksanaan sidang pengadilan Perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN, lalu penulis olah dan sajikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data-data lainnya serta membandingkan dengan pendapat para ahli hukum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda, *Strafbaar Feit* yang terdiri dari 3 suku kata yaitu *straf* yang berarti sebagai pidana dan hukum, sedangkan *baar* diartikan sebagai sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delict. Jadi, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana (Sudarsono, 2009, hal. 92).

Strafbaar feit menurut beberapa ahli diantaranya yaitu Pompe yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Vos merumuskan *strafbaar feit* adaah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (Chazawi, 2005, hal. 72).

Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undanga, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arus tersendiri seperti halnya dengan unsur lain. Moeljatno juga berpendapat bahwa:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: perbuatan, memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materiil) (Lamintang, 2003, hal. 22).

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-Jenis Tindak Pidana Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
 - b. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
 - c. Pada pembedaan atau pembedaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak

menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa

tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

7. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan

tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku padasemua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatanperbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b. Dalam bentuk yang diperberat; dan
- c. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsumnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsurunsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa

umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang (Adami Chazawi, 2002, hal. 121)

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.³² Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).

- c) Melawan hukum (onrechmatig).
- d) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand)

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- 3) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan (Chazawi, 2011, hal. 81).

B. Tinjauan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1. Pengertian tindak pidana perdagangan orang

Tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 297. Penjelasan Pasal 297 KUHP menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran (Soesilo, 1988, hal, 217)

Perdagangan yang dimaksud dalam Pasal 297 lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman, dan penyertaan perempuan guna dilacurkan. Kenyataannya perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan atau eksploitasi tenaga kerja. Penjelasan Pasal tersebut merupakan penjelasan tidak resmi artinya bukan penjelasan dari negara yang merupakan penjelasan dari KUHP.⁶⁴ Sedangkan pengertian perdagangan orang menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Soesilo, 1988, hal, 217)

Dalam Pasal 546 RUU KUHP (tahun 2006) mengatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana

denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI (RUU KUHP, 2006)

Unsur kesalahan dalam rumusan tindak pidana perdagangan orang adanya kesalahan digambarkan secara implicit dalam rumusan untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksplorasi orang tersebut yang berarti ada maksud untuk mengeksploitasi atau berakibat tereksplorasi orang tersebut.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

Membantu melakukan (Medeplichtigheid) sama halnya dalam Pasal 56 KUHP Membantu melakukan seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 56 KUHP yaitu “saat” kejahatan dilakukan atau “sebelum” kejahatan dilakukan, Dalam hal pembantuan dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 ada penambahan yaitu pembantuan tidak hanya sebelum atau pada saat kejahatan perdagangan orang dilakukan tetapi juga sesudah kejahatan perdagangan orang.

Dalam hal pertanggungjawaban pembantuan tindak pidana dalam undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 23. Pasal 10 menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”. 73 57 Sedangkan penjelasan mengenai Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yaitu: “Pada Pasal 2 ayat 1 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidanaan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau penyalgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”.

Pada Pasal 3 UU. No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa: “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”. Pasal 4 UU. No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”. Pasal 5 UU. No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 58 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”. Pasal 6 UU. No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”. Sehingga seseorang yang melakukan pembantuan atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, pertanggungjawabannya disamakan dengan yang melakukan kejahatan secara tunggal, yaitu bila melakukan pembantuan tindak pidana maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000 sama dengan orang yang melakukan tindak pidana secara tunggal.

Dalam hal pembantuan dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 ada penambahan yaitu pembantuan tidak hanya sebelum atau pada saat kejahatan perdagangan orang dilakukan tetapi juga sesudah kejahatan perdagangan orang dilakukan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 23 UU RI No. 21 Tahun 2007 yang berbunyi: “Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

1. Memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelak.
2. Menyediakan tempat tinggal bagi pelaku.
3. Menyembunyikan pelaku; atau

4. Menyembunyikan informasi keberadaan pelaku 59 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Pertanggungjawaban pidana dalam pembantuan tindak pidana perdagangan orang terdapat perbedaan dalam Pertanggungjawaban pidana pembantuan dalam KUHP dan Pertanggungjawaban pidana pembantuan tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP dan undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimana dalam Pasal 57 KUHP menjelaskan bahwa dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga, dan bagi yang melakukan kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan dalam Pasal 10 undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. menjelaskan bahwa "Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6". Disini dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan orang yang melakukan kejahatan secara tunggal.

Meskipun terdapat perbedaan pemberian hukuman terhadap orang yang membantu melakukan kejahatan atau pertanggungjawaban terhadap 60 orang yang melakukan pembantuan dalam pasal 57 KUHP dengan Pasal 10 undang-

undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka yang diterapkan adalah Pasal 10 undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena mengingat adanya Asas Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Dalam Aturan tersebut menjelaskan, yaitu:

- a. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. selain itu, undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang kewilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi.
- b. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) keluar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi.
- c. Mengangkat anak dan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi.
- d. Mengirimkan anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun, dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetubuhan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan.
- e. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mepermudah TPPO.

- f. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum.
- g. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO, setiap orang yang mecegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di siding pengadilan terhadap tersangka, terdaqwa, atau saksi dalam perkara TPPO, setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO.
- h. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

3. Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

- a. Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu:
 - 1) Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
 - 2) Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
 - 3) Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak dibidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan.

- 4) Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.
- b. Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pelaku dapat meliputi sebagai berikut: Pelaku yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur, yaitu:
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.
 - 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
 - 3) Mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang diperhitungkan serta akibat-akibatnya.
- c. Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu:
 - 1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
 - 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

4. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ketentuan pidana tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam KUHP Pasal 297 KUHP mengatakan bahwa: “Memperniagakan perempuan dan

memporniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”, sedangkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis UU HAM) mengatakan bahwa: “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.” (Soesilo, 1988, hal. 217).

Namun KUHP dan UU HAM hanya menjelaskan mengenai ketentuan umum pada masalah perdagangan orang tidak menjelaskan secara lengkap mengenai sanksi terhadap para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga pemerintah membuat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya ditulis UU. No 21 tahun 2007). UU. No 21 tahun 2007 mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara dan baik dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. Pada Pasal 2 ayat 1 UU. No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidanaan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau penyalgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000". Pada Pasal 3 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa : "Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000". Pasal 4 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa : "Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000". Pasal 5 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa : "Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000". Pasal 6 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa : "Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”. Dan dalam Pasal 10 mengatakan bahwa : “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan perdagangan orang diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

C. Kasus Posisi Perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN

Bahwa terdakwa ERNAWATI 1 Alias ERNA bersama terdakwa II NURLIANA LUBIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa di ingat pada bulan agustus 2018 sampai dengan hari selasa tanggal 12 November 2019 sampai dengan November 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertepatan di kelurahan pasir sialang kecamatan bangkinang kabupaten Kampar, desa Aek Bangek kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dan Desa Londut Kecamatan Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya tidaknya, pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bangkinang.

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika sekitar pukul 19.00 WIB terdakwah dihubungi saksi RUKIYAH Yang menyampaikan ada 2 orang wanita yaitu saksi SRI PUSPA DEWI Alias Dewi dan Sugita Alias Gita di desa

aek bangek kecamatan aek ledong kabupaten asahan. mau bekerja di Malaysia setelah diyakinkan oleh saksi rukiyah.

Kemudian terdakwa dan saksi rukiyah membujuk saksi dewi agar mau bekerja di Malaysia karena apabila bekerja di Malaysia gampang mendapatkan uang dan melunasi hutang, dan membahagiakan kedua orang tua. terdakwa dan saksi RUKIAH menemui saksi GITA yang sedang terjat hutang dan menanggung cicilan kredit motor terdakwa dan saksi menjanjikan pekerjaan sebagai perawat orang tua jompo di Malaysia dengan iming-iming gaji besar, kerjaan enak dan semua biaya keberangkatan di tanggung oleh terdakwa. orang tua GITA menyetujui pergi bekerja ke Malaysia. Untuk menyakinkan dewi dan gita terdakwa mendatangi kedua orang tua mereka, orang tua dewi diberikan uang sebesar Rp3.000.000, sedangkan orang tua gita diberikan uang sebesar Rp 1.000.000 untuk pertinggal. Sehingga dengan di berikannya uang kepada orang tua dewi dan gita, orang tua mereka langsung menyetujui untuk berangkat bekerja ke Malaysia. Tidak cukup hanya dewi dan gita terdakwa mencari korban lain bernama ANA melalui agen ERNAWATI masih dengan pola yang sama yaitu dengan menjanjikan pekerjaan dan gaji yang besar kerjaan yang enak sekaligus terdakwa memberikan uang pertinggal kepada korban sehingga orang tua korban dan korban bersedia untuk menerima pekerjaan di negara Malaysia. Tidak sampai pada ana saja masih banyak korban-korban lain yang di rekrut dengan pola yang sama.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Bangkinang Dalam Perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN

Tindak pidana perdagangan orang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum di cita-citakan khususnya dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang belum terimplementasikan dengan baik. Meingkatnya tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh kemajuan teknologi dewasa ini dan faktor ekonomi yang mendesak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dedi Kuswara, S.H.,M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menerangkan sebagai berikut :

Korban tindak pidana perdagangan orang semakin marak terjadi belakangan ini. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya laporan yang masuk. Adapun yang menjadi korban adalah wanita dengan di iming-imingi sejumlah uang. Para wanita tersebut diperdagangkan sebagai PSK dan ada juga yang masih remaja di bawah umur.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Dedi Kuswara, S.H.,M.H selaku hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dapat diketahui bahwa korban tindak pidana perdagangan orang sebagian besar didominasi terhadap wanita dengan iming-iming sejumlah uang. Adanya iming-imingan sejumlah uang terhadap korban yang selanjutnya korban menerima tawaran tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa terjadinya tindak perdagangan orang karena didominasi oleh faktor ekonomi yang lemah dari pihak korban. Menurut pandangan teori feminist marxist, wanita menjadi pihak yang tertindas karena

situasi dan tuntutan ekonomi. Hal inilah yang kemudian memaksa para wanita tersebut, akhirnya menjadi seorang pekerja seks.

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan suatu hak asasi yang berhak diperoleh tiap-tiap warga negara dimana hal tersebut telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Namun, dalam fenomena yang terjadi sebagaimana dalam Putusan Nomor 185/PID.SUS/2020/PN.BKN, dimana wanita sebagai korban eksploitasi seksual dengan dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK), penulis berpandangan bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dimana pekerjaan sebagai pekerja seks komersial bukan merupakan suatu bentuk pekerjaan yang layak karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.

Selanjutnya, dalam menilai penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 185/PID.SUS/2020/PN.BKN, dibutuhkan paparan terlebih dahulu mengenai duduk perkara yakni dimana selanjutnya akan dipahami alasan hukum (*legal reason*) dari pertimbangan hakim tersebut.

Tanggung jawab pembuat peserta adalah sama dengan tanggung jawab pembuat pelaksanaannya, ialah masing-masing dipertanggungjawabkan yang sama seperti pembuat tunggal (*dader*), walaupun mereka itu sebenarnya bukan pembuat

tunggal. Tetapi tanggung jawab pembuat pembantu dibedakan atau tidak sama dengan tanggung jawab bagi pembuat peserta, dan artinya tidak sama pula dengan tanggung jawab bagi pembuat tunggal. Perbedaan ini, ialah tanggung jawab bagi pembuat pembantu lebih ringan dari pada tanggung jawab bagi seorang pembuat peserta dan dengan demikian juga tidak sama dengan tanggung jawab bagi pembuat pelaksana (Pasal 57 ayat 1).

Adapun rasio pembebanan tanggung jawab bagi pembuat pembantu ini lebih ringan, dari pembuat peserta dan demikian juga tidak sama dengan pembuat pelaksana, didasarkan pada andil subjektif dan andil objektif dari pembuat pembantu ini lebih kecil jika dibandingkan pada pembuat peserta maupun pembuat pelaksana dalam hal timbulnya kejahatan.

- a. Kesengajaan pembuat pembantu hanya sekadar ditujukan pada perbuatan menolong atau mempermudah bagi orang lain (pembuat pelaksana) untuk menyelesaikan tindak pidana. Sedangkan kesengajaan pada bentuk pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan bagi pembuat pelaksananya
- b. Jadi kesengajaan pembuat pembantu tidak sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana maupun pembuat peserta. Dia tidak mempunyai kepentingan yang penuh terhadap terwujudnya kejahatan sebagaimana kepentingan yang utuh bagi pembuat pelaksananya maupun pembuat peserta.
- c. Inisiatif untuk menimbulkan kejahatan tidak berasal dari pembuat pembantu, tetapi sepenuhnya berasal dari pembuat pelaksananya dan atau

pembuat pesertanya. Tidak ada peran atau sumbangan subjektif dari pembuat pembantu terhadap terbentuknya kehendak pembuat pelaksana maupun pembuat peserta untuk mewujudkan kejahatan.

d. Walaupun yang satu ini sama dengan pembuat peserta, namun tidak dapat dihilangkan begitu saja, bahwa perbuatan apa atau upaya apa yang dilakukan pembuat pembantuan secara objektif benar-benar bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan dan penyelesaian kejahatan oleh pembuat pelaksananya. Sumbangan objektif ini dapat dipikirkan oleh 52 setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman orang pada umumnya. Pasal 57 KUHP memuat tentang sejauh mana luasnya tanggung jawab bagi pembuat pembantu, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga,
- 2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- 3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- 4) Dalam menentukan pidana bagi pembantuan, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau dipperlancar olehnya, beserta akibatnya. Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat pembantu nyata-nyata lebih ringan dari pada pertanggungjawaban pidana bagi bentuk-bentuk peserta lainnya. Hanya terhadap pidana tambahan saja dipersamakan dengan bentuk-bentuk peserta lainnya (ayat 3). Beratnya pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada pembuat pembantu dibatasi,

yakni tidak boleh melampaui 2/3 (dua per tiga) dari pidana pokok yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan (ayat 1).

Demikian juga bagi kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, bagi pembuat pembantu dalam kejahatan yang bersangkutan, dibatasi tidak boleh dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, melainkan hanya boleh dijatuhkan pidana penjara sementara setinggi-tingginya 15 tahun (ayat 2). Bahwa prinsip pidana pada pembantuan yang lebih ringan dari pada pidana pada pembuat tunggal atau demikian juga lebih ringan dari pada bentuk-bentuk peserta yang lain, di simpangi oleh beberapa pengecualian dalam tindak pidana khusus tertentu. Dalam hal menjatuhkan pidana bagi pembuat pembantu, oleh ayat (4) ditentukan yakni yang diperhitungkan hanyalah “wujud perbuatan apa yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya”. Dalam ketentuan ini di satu pihak tanggung jawab pembuat pembantu itu terbatas atau dibatasi, yakni hanyalah pada wujud perbuatan apa yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya saja. Tetapi di lain pihak tanggung jawab pembuat pembantu diperluas, yakni bertanggung jawab pula terhadap akibat apa yang timbul dari perbuatan yang sengaja mempermudah atau memperlancar timbulnya kejahatan itu.

Arti perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar adalah, bahwa tanggung jawab pembuat pembantu tidak boleh melampaui dari apa yang dipermudah atau diperlancar terwujudnya kejahatan oleh perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan pembuat pembantu bertanggung jawab pula pada akibatnya (diperluas) adalah berupa keadaan-keadaan objektif yang memberatkan

yang timbul setelah diwujudkan perbuatan. Ketentuan mengenai tanggung jawab pembuat pembantu yang demikian ini, mengandung arti bahwa pembuat pembantu itu adalah 54 *accessoire* (bergantung) pada apa yang diperbuat oleh pembuat pelaksananya. Tanggung jawab pembuat pembantu tidak mungkin menyimpang atau melebihi dari apa yang telah diperbuat oleh pembuat pelaksananya.

Batas pertanggungjawaban pembuat pembantu yang demikian, memang berbeda dengan pembuat penganjur. Karena bagi pembuat penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (2) KUHP yang menyatakan: “Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibatnya”. Dengan demikian, bagi pembuat penganjur, kualifikasinya terhadap kejahatan bisa tidak sama dengan kualifikasi pembuat pelaksananya. Dalam Pasal 57 ayat (4) KUHP tentang pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu ada disebutkan kalimat: “Tentang melakukan hukuman itu hanyalah diperhatikan perbuatannya yang sengaja dimudahkan atau dianjurkan oleh sipembantu, serta dengan akibat perbuatan itu”, tetapi dalam Pasal 55 ayat (2) tentang pertanggungjawaban bagi pembuat penganjur tidak disebutkan kalimat seperti itu. Dengan demikian, pada masing-masing mengandung arti, bahwa pada penganjuran adanya kesengajaan pada pembuat penganjur tidak hanya menentukan dapat tidaknya dipidana bagi pembuat penganjur, tetapi juga menentukan kualifikasinya sebagai pembuat ataukah bukan pembuat penganjur. Ini berarti pula bahwa dalam kenyataannya kualifikasi 55 kejahatan yang dilakukan pembuat penganjur ataukah bukan pembuat penganjur. Ini berarti pula bahwa dalam

kenyataan kualifikasi kejahatan yang dilakukan pembuat penganjur bisa tidak sama dengan kualifikasi kejahatan bagi pembuat pelaksananya. Hal ini berbeda dengan pembuat pembantu.

Pada pembuat pembantu, karena ada kalimat itu tadi (dalam menentukan pidana bagi pembantu), maka kesengajaan yang ada pada diri pembuat pembantu hanyalah menentukan tentang dapat tidaknya dia dipidana, dan tidak memengaruhi tentang kualifikasinya, karena kualifikasinya bergantung sepenuhnya pada apa yang diperbuat oleh pembuat pelaksananya.

Walaupun dalam menentukan dapat dipidananya pembuat pembantu itu bergantung (*accessoire*) pada apa yang diperbuat oleh pembuat pelaksananya, namun dalam hal pembuat pelaksananya ada alasan peniadaan penuntutan maupun adanya dasar peniadaan pidana. Hal ini dapat dimengerti sepenuhnya, karena penentuan pidana bagi pembuat pembantu yang *accessoire* pada pembuat pelaksananya itu, adalah pada apa yang diperbuat oleh pembuat pelaksana atau pada perbuatannya dan bukan pada kualitas pribadinya (yang meniadakan penuntutan atau meniadakan pidana). Tindak pidana yang dirumuskan seperti pembantuan ada beberapa tindak pidana khusus yang rumusannya sebagai pembantuan, tetapi bukan pembantuan sebagaimana menurut Pasal 56 KUHP, karena 56 dirumuskan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan dipertanggungjawabkan sendiri bagi pembuatnya, yang tidak ada hubungannya dengan pertanggungjawaban pada pembantuan.

Dalam Perkara Pidana

Dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa, Majelis Hakim harus cermat dan teliti memeriksa perkara, serta harus melihat secara seksama dakwaan yang telah diajukan dan dibacakan oleh jaksa Penuntut Umum.

Dalam pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim harus menyimak dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat hukum dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh saksi dan terdakwa dalam persidangan selain dari itu Majelis Hakim juga harus melihat dan meneliti alat bukti yang diajukan dipersidangan selama persidangan berlangsung. Maka dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Majelis Hakim harus melakukan pertimbangan selama persidangan berlangsung hingga persidangan selesai karena Majelis Hakim harus memutus perkara sesuai dengan hukum yang berlaku atau undang-undang. Hal ini sangat diperlukan untuk menciptakan rasa keadilan, sehingga dalam menjatuhkan sanksi pidana Hakim memperhatikan semua yang telah diajukan dalam persidangan berupa alat bukti, saksi-saksi, keterangan terdakwa, untuk menentukan peristiwa pidana yang terjadi selain itu keyakinan Hakim juga sangat diperlukan untuk melakukan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Berikut pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN - Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan. - Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum para

terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela nomor 185/Pid.Sus/2020/PN. BKN. Tanggal 03 juli 2020 yang amarnya ialah:

- a) Menolak eksepsi Penasehat Hukum para terdakwa untuk seluruhnya.
- b) Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara para terdakwa.
- c) Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah untuk memberikan keterangan didepan persidangan ialah: 1. Dewi, 2. Gita, 3. Ana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU.RI.NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

- a) Unsur Barang Siapa
- b) Unsur membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, pengampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.

- c) Unsur baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Unsur Barang Siapa Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (person) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya dihadapan hukum. Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan dua orang terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama terdakwa I Ernawati dan terdakwa II Nurliana Lubis dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal seluruh identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum.
- b) Unsur membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, pengampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan kekerasan, penggunaan kekerasan,

penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut. Menimbang, bahwa uraian unsur ini adalah bersifat alternative sehingga apabila terbukti salah satunya maka terbukti pula keseluruhan perbuatan yang dapat dikategorikan memenuhi redaksi dari unsur tersebut diatas.

Menimbang, bahwa untuk dikatakan sebagai percobaan haruslah memenuhi persyaratan yaitu: Ada niat (rencana) rencana itu harus terwujud dengan suatu perbuatan permulaan perbuatan - Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dari keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut: Menimbang, bahwa saksi DEWI pada awalnya terdakwa I Ernawati alias Erna menjanjikan pekerjaan yang enak dengan gaji yang besar menjadi TKI ke Malaysia dengan meninggalkan uang berkisar 3.000.000-4.000.000 kepada orang tua korban sehingga korban mau berangkat bekerja ke Malaysia.

Terdakwa sudah biasa mengirim TKI ke Malaysia dengan pola rekrut yang sama yaitu dengan mendatangi korban ke rumah dan bertemu dengan orang tua korban dengan menjanjikan pekerjaan yang enak dan gaji yang besar, korban yang memiliki hutang seperti salah satu korban yang bernama gita punya hutang dan cicilan kredit semakin memudahkan terdakwa merekrut korban untuk mau menerima tawaran pekerjaan di Malaysia. Terdakwa dapat imbalan 3.000 - 4.000 ringgit Malaysia untuk satu orang, dalam perekrutan korban ini banyak korban

yang menjadi korban dari terdakwa. Pekerjaan terdakwa lama kelamaan semakin tidak jelas karena keterangan yang berubah ubah dari terdakwa karena terdakwa memeberikan keterangan yang berubah ubah kepada calon tenaga kerja yang berangkat sehingga timbul kecurigaan dari saksi gita dan dewi bahwa mereka akan dijual ke Malaysia, maka pada hari kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 12.00 saksi dewi dan gita melarikan diri dari rumah penampungan sementara kemudian melaporkan ke Kepala Kepolisian Daerah (Polda) melaporkan kepada kasubdit 1V Dit Reskrimum Polda Riau AKBP RIDHO PURBA S.IK, M.H. dan memerintahkan PDA EDDY SISWANTO dan anggota lainnya untuk berangkat ke Kampar.

Baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Menimbang, bahwa uraian unsur perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satunya maka terbukti pula keseluruhan perbuatan yang dapat dikategorikan memenuhi redaksi dari unsur tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta, benar anatar terdakwa I Ernawati alias Erna dengan terdakwa II nurliana lubis telah terjadi pembagian tugas dalam terlaksananya perbuatan perekrutan tenaga kerja (TKI) illegal.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan. - Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 10 UU.RI.NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. - Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan dimana di dalam pembelaan kuasa hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa uraian unsur mengenai apa yang diuraikan di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Jaksa Penuntut Umum tidak menyatakan secara tegas perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa yang memenuhi uraian unsur dalam Pasal 10 UU.RI.NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana unsur kedua dan ketiga karena dari seluruh unsur tersebut tidak satupun fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian maka para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU.RI.NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, oleh karena itu maka penasehat hukum para terdakwa mohon agar Majelis Hakim membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan, memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula menanggapi pembelaan dari penasehat hukum para terdakwa tersebut dimana yang pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya yang telah dibacakan pada persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum para terdakwa Majelis tidak sependapat dengan apa yang telah diuraikan dalam pembelaan penasehat hukum tersebut karena oleh karena dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan Majelis sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di mana perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU.RI.NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perbuatan pemindahan atau penerimaan seseorang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut, dengan demikian oleh karena pembelaan penasehat hukum para terdakwa tidak beralasan hukum maka haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah dibuktikan dengan didasarkan “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 183 KUHP, maka terhadap para terdakwa dapat dijatuhi pidana. - Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang dapat melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik dengan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, Pasal 46 dan Pasal 51 KUHP maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dimata hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat suatu alasan yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka terhadap para terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dengan putusan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringkan para terdakwa: Hal-hal yang memberatkan:

- a) Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan: Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- b) Para terdakwa sopan dalam persidangan. Para terdakwa telah berusia lanjut.
 - Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan

dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) biaya perkara ini dibebankan kepada para terdakwa.

- c) Memperhatikan, Pasal 10 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan. Dalam perkara pidana dengan Nomor Register: 185/Pid.Sus./2020/PN.BKN dengan ini mengadili:

- 1) Menyatakan terdakwa I Ernawati alias Erna dan terdakwa II Nurliana Alias lubis terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perbuatan pemindahan atau penerimaan seseorang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut”.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ernawati Alias Erna dan terdakwa II Nurliana Alias lubis oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan para terdakwa tetap ditahan

5) Menetapkan barang bukti berupa

- a) (1) lembar KTP photocopy atas nama Sri Wahyuni NIK 1271124395870006.
- b) 5 Unit handphone.
- c) Passport .

B. Hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang dalam perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN

Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perdagangan Orang tidak mengatur adanya sanksi pidana penjara dan denda dengan batas minimum dan maksimum sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perdagangan Orang, dimana sanksi pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Sehingga berdasarkan hal tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa meskipun hakim telah menunjukkan suatu bentuk keadilan dalam menangani perkara tindak perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa, namun dalam menerapkan ketentuan pasal mengenai pelanggaran terhadap eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tampaknya menunjukkan suatu bentuk kekeliruan dari hakim, dimana hakim kurang tepat dengan menggunakan ketentuan Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, penulis kurang sependapat dengan penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim.

Majelis Hakim berwenang untuk menganalisis kembali keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan selama persidangan karena dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dibutuhkan pertimbangan dan keyakinan Majelis Hakim. Fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi dasar yang sangat penting untuk dijadikan pertimbangan / untuk membahas unsur yang terdapat Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa. Selain pertimbangan yuridis berupa dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan Pasal-Pasal yang dilanggar Majelis Hakim juga harus memiliki pertimbangan non yuridis berupa latar belakang terdakwa pada saat melakukan perbuatan kondisi dari terdakwa pada saat melakukan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Maka dari itu sangat penting bagi Majelis Hakim untuk memperhatikan, menelaah dan meneliti kebenaran dari perbuatan terdakwa.

Majelis Hakim juga harus memiliki pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis serta keyakinan Hakim untuk memutuskan suatu perkara pidana demi terwujudnya rasa keadilan bagi terdakwa, korban dan bahkan masyarakat. Setelah Majelis Hakim melihat dan mempertimbangkan segala aspek yang terdapat dalam perkara, telah mempertimbangan pertimbangan yuridis dan non yuridis Majelis Hakim harus juga memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal-Pasal yang didakwakan, berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut umum yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan terbukti yaitu terdakwa melanggar Pasal 10 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 10 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP harus di perhatikan oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 10 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilanggar yaitu:

- a) Unsur barang siapa bahwa yang di maksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (person) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan hukum. Dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dua orang terdakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan melihat unsur dan telah mempertimbangkan beberapa hal maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.
- b) Unsur membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, pengampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut. uraian unsur ini adalah bersifat alternative sehingga apabila terbukti salah satunya maka terbukti pula

keseluruhan perbuatan yang dapat dikategorikan memenuhi redaksi dari unsur tersebut diatas. Dan melalui uraian unsur dan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah sah dan terbukti secara sah dan telah terpenuhi.

- c) Baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bahwa uraian unsur perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah alternative sehingga apabila terbukti salah satunya maka terbukti pula keseluruhan perbuatan yang dapat dikategorikan memenuhi redaksi dari unsur tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri maka dengan berdasarkan uraian unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim melakukan pertimbangan dalam unsur tersebut apakah unsur tersebut terpenuhi atau tidak, maka Majelis Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan dan dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi. Setelah menguraikan dan melihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal-Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa maka Majelis Hakim melakukan pertimbangan dengan pertimbangan-pertimbangan yang Majelis Hakim lakukan maka dengan itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang terdapat dalam Pasal 10 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut Hukum.

Sebelum Majelis Hakim memutuskan dan menjatuhkan sanksi pidana kepada para terdakwa maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan/hal-hal yang memberatkan dan meringkan para terdakwa, dalam perkara ini ada beberapa hal yang meringankan para terdakwa ialah para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, para terdakwa sopan dalam persidangan dan pada perkara ini para terdakwa telah berusia lanjut itulah hal-hal yang meringankan para terdakwa tapi dalam hal maka dalam penjatuhan sanksi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut, namun adapun hal-hal yang memberatkan para terdakwa ialah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ini telah meresahkan masyarakat, dalam perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah membuat masyarakat cemas dan resah maka dengan ini hal tersebut juga akan mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana yang akan dilakukan Majelis Hakim. Maka setelah melihat semua keterangan saksi, terdakwa, barang bukti dan alat bukti, fakta-fakta yang terkuak dalam persidangan.

Melihat unsur-unsur dalam pasal 10 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terpenuhi secara sah dan melihat hal-hal yang memberatkan dan meringkan para terdakwa, maka Majelis Hakim memutuskan dan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perbuatan pemindahan atau penerimaan seseorang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang

tersebut sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa melanggar Pasal 10 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 150.000.000 - (seratus lima puluh juta rupiah) karena selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta-fakta yang dapat membebaskan dan meringankan para terdakwa dari jerat hukum dan tidak ada pula alasan pembeda maupun pemaaf maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam persidangan.

Dalam hal ini tindak pidana perdagangan orang merupakan pidana kumulatif di mana dalam pidana kumulatif seseorang dapat menerima sanksi pidana secara berganda yaitu hukuman yang diberikan ialah penjatuhan pidana penjara dan denda, jadi pidana penjara dan denda dijatuhkan secara bersamaan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, namun dalam penjatuhan denda terhadap para terdakwa yang besarnya akan ditentukan dengan putusan Majelis Hakim. Bahwa isi Pasal dalam Pasal 10 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6” maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000. Sedangkan Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Maka putusan Hakim yang menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa sudah tepat karena telah sesuai dan telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua hal dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, barang dan alat bukti dalam persidangan, fakta-fakta dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah melihat dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Jadi, Putusan Hakim sudah tepat dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap para terdakwa maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Untuk mengetahui alasan hakim dalam menerapkan ancaman hukuman demikian, maka berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Hakim Dedi Kuswara, S.H.,M.H., menuturkan bahwa

Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim juga mempertimbangkan dari segi hal-hal yang dapat meringankan maupun hal-hal yang dapat memperberat sanksi pidana terhadap terdakwa. Hal-hal yang memberatkan antara lain apabila korban hasil tindak pidana mengalami penderitaan, adanya kerugian materil dan fisik, serta terdakwa pernah dihukum. Sedangkan hal-hal yang meringankan sanksi pidana terdakwa adalah apabila terdakwa bersikap sopan, mengakui kesalahannya, menyesal, terdakwa masih tergolong muda sehingga diharapkan memperbaiki perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Dedi Kuswara, S.H., M.H. dapat diketahui bahwa dalam menerapkan hukuman, hakim tidak begitu saja melihat dari segi pelanggaran yang dilakukan dan tidak hanya

berpedoman pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa “dalam putusan hakim harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung.” Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti, yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 185/PID.SUS/2020/PN.BKN adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan para terdakwa telah melanggar norma-norma dalam masyarakat dan perbuatan para terdakwa dapat merusak masa depan anak bangsa. Sedangkan hal-hal yang meringankan pidana adalah para terdakwa berlaku sopan, mengakui serta menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan para terdakwa belum pernah dihukum (Mulyadi, 2007:16).

Pada saat dilakukan wawancara, I Ernawati alias Erna dan terdakwa II Nurliana Alias lubis memberikan pengakuan bahwa selain menjual korban, masih ada perempuan yang biasa diperjualbelikan oleh terdakwa yaitu Sdr. Pr. Indri, Pr. Nia Dan Pr. Vira dan tarif dari wanita pekerja seksi komersial yang terdakwa jual yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana wanita tersebut digunakan hanya sekali main. Mereka terdakwa juga menjelaskan bahwa hasil keuntungan penjualan yang diterima oleh terdakwa Wahyu dari hasil penjualan tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) dan Suaib mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari hasil pengakuan tersebut serta menunjukkan adanya penyesalan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi memberikan suatu bentuk pertimbangan bagi hakim untuk mempertingan sanksi pidananya, sehingga dengan demikian setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memperberat pidana, maka hakim menjatuhkan sanksi pidana sebesar 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Untuk menguatkan informasi diatas peneliti berusaha melakukan komunikasi dengan terdakwa tindak pidana perdagangan orang, maka berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Ernawati alias Erna, menuturkan bahwa:

Saya bersama teman saya saudari Nurliana Alias lubis berkerjasama untuk menghasilkan uang dengan mengirim orang untuk kepentingan tertentu. Setiap orang yang kita kirim memiliki harga sesuai dengan kebutuhan dari yang memesan. Dan tariff yang kami terima lumayan besar sehingga mengakibatkan saya mengirimkan orang dengan berulang. Saya sangat menyesal telah melakukan hal tersebut.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat meringankan dan memperberat sanksi pidana, maka sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim cenderung kepada penjatuhan sanksi minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun dalam Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 jo. Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut menetapkan bahwa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, yang apabila korbannya adalah anak di bawah umur maka ancaman

pidananya ditambah sepertiga. Jadi, ancaman pidana penjara paling singkat selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Atas dasar ketentuan tersebut, selanjutnya hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Wahyu Bongka dan Suaib selama 4 (empat) tahun.

Dalam penjatuhan pidana denda sebagaimana telah ditetapkan oleh hakim adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun dalam Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pidana denda yang diancamkan adalah paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sedangkan pada Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sanksi denda yang diancamkan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Melihat dari kedua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka kemudian hakim menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian peneliti berkesimpulan bahwa sanksi denda yang dijatuhkan hakim adalah dengan mengacu pada penjatuhan sanksi minimum.

Sehingga hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang dalam perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN, yaitu:

1. Majelis Hakim melakukan pertimbangan dalam unsur didalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP apakah unsur tersebut terpenuhi atau tidak, maka Majelis

Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan yang membuat majelis hakim sulit meletakkan putusan sanksi maksimal kepada terdakwa.

2. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perdagangan Orang tidak mengatur adanya sanksi pidana penjara dan denda dengan batas minimum dan maksimum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang dalam perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri No. Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN adalah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang- undang melainkan juga hakim mempertimbangkan pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN, hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.
2. Hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Bangkinang dalam perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN.BKN, yaitu:- Majelis Hakim melakukan pertimbangan dalam unsur didalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP apakah unsur tersebut terpenuhi atau tidak, maka Majelis Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan yang membuat majelis hakim sulit meletakkan putusan sanksi maksimal kepada terdakwa.-Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perdagangan Orang tidak mengatur

adanya sanksi pidana penjara dan denda dengan batas minimum dan maksimum.

B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim sebagai tokoh yang menentukan setiap putusan dalam pengadilan diharapkan dalam penegakan hukum bersikap adil, bijaksana, harus dapat menempatkan dimana keadilan, kepatutan, dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, khususnya dalam menangani tindak pidana perdagangan orang.
2. Kepada Majelis Hakim dalam menegakan hukum agar hendaknya meningkatkan kesadarannya akan dampak negatif dari tindak perdagangan orang dan ikut berperan aktif dalam memberantas praktek trafficking sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat tercapai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana III, Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana II, Rangka Education*, Yogyakarta. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangka Education, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Anjar Wanto Arif, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 578/PID.B/2014/PN.BKS)*. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2018.
- Ali Mahrus & Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 2010.
- _____, *Beberapa Aspek Hukum Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*. Pustaka Megister, Semarang, 2011.
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Peranada Media Group, Jakarta, 2011.

- _____, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- _____, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Budi Winarno, *Apakah Kebijaksanaan Publik? Dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kecana, Jakarta, 2006.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta, Liberty, 1998.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianutri, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta. 1983.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Munthe, *Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jupiis, 2011.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

- Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, Lappera Pusaka Utama, Jakarta, 2003.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Siswanto, Heni, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister, Semarang, 2013.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Afabeta, Bandung, 2011.
- Syafaat Rachmad, *Dagang Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Jakarta, 2017.
- Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Prespektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta. 2010.
- Sudarto, *Hukum Pidana I, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah*, FH UNDIP, Semarang, 1988.
- Wirjono prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

B. UNDANG - UNDANG

Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, LNRI Tahun 2007 No. 58 TLNRI No. 4720

C. JURNAL

Goma, Edwardus Iwantri, *Manusia Yang Dijadikan Komoditas: Fenomena Human Trafficking Di Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Populasi, Volume 28 Nomor 1 2020

Tri Wahyu Widiastuti, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Jurnal Wacana Hukum, Volume IX, 1 April 2010

Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia Human Right Center, Jurusan Hukum Pidana Dan Politik Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018

D. INTERNET

<https://akurat.co/fokus/id-704217-readsampai-pertengahan-tahun-ini-4906-orang.indonesia-jadi-korban-mafiaperdagangan-manusia>. Diakses 30 Maret 2020.

<http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>? ref= menuside diakses pada Hari Kamis, 12 Juli 2020 pukul 15.43 Wib

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum diakses pada hari Senin, 14 Mei 2018.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung RI 2018 <http://bldk.mahkamahagung.go.id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/publikasi-litbang/207-naskah-akademis-trafficking-perdagangan-manusia.html>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2018